

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KPU NO 410 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 72/PP.04-BA/1504/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 0 halaman.